



P U T U S A N

NOMOR : 203 / G / 2019 / PTUN – MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

RIRIS ROSARASI SIMANULLANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Bertempat tinggal di Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempatnempu Hulu, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini dikuasakan kepada: 1.IHWAN BANCIN, S.H. dan RAMBO PUTRA HARTANTO, S.H., Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Law Office Ihwan Bancin & Associates, beralamat Kantor di Jalan Sunggal No. 262, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2019, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

KEPALA DESA SUNGAI RAYA, berkedudukan di Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ANDILO SINAGA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Andilo Sinaga & Rekan, beralamat Kantor di Jln. Balai Desa, Komplek

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Seroja Permai Blok B. No 21 Kelurahan Sunggal
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019, Selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :

- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 203/PEN-MH/2019/PTUN.MDN tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 203/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN tanggal 10 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 203 /PEN-PP/2019/PTUN-MDN tanggal 10 Juli 2019 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usah Negara Medan Nomor : 203/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tanggal 8 Agustus 2019 tentang Penentuan Hari Persidangan untuk perkara ini;
- Telah membaca bukti-bukti Surat Para Pihak, telah mendengar keterangan Saksi-Saksi Para Pihak, dan telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan beserta lampiran dan surat-surat lain yang berkaitan dengan Perkara ini;

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 9 Juli 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Juli 2019 dengan register Perkara Nomor : 203/G/2019/PTUN-MDN, gugatan tersebut telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 8 Agustus 2019, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

I. TENTANG OBJEK GUGATAN:

Keputusan Kepala Sungai Raya, Nomor 140/257/KDS/TAHUN 2019, tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, atas Nama RIRIS ROSARASI SIMANULLANG, pada tanggal 16 April 2019 ;

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa kedudukan **Tergugat** dalam Gugatan aquo berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Tentang Peradilan Tata usaha Negara adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Objek gugatan yang diterbitkan oleh **Tergugat** tersebut, telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebab telah memenuhi Unsur sebagai suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

1. Bersifat Konkrit.

Bahwa Keputusan aquo telah bersifat Konkrit karena nyata-nyata diperbuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis berupa Surat “ **KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RAYA Nomor 140/257/KDS/TAHUN 2019 “ TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU, atas nama Riris Rosarasi Simanullang Pada Tanggal 16 april 2019;** yang secara konkret telah memberhentikan penggugat dalam jabatan perangkat Desa selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan di lingkungan Pemerintahan Desa Sungai Raya;

2. Bersifat Individual.

Bahwa Keputusan **Tergugat** yang menjadi Objek gugatan aquo bersifat individual karena pihak yang di berhentikan dalam jabatan sebagai Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan di lingkungan pemerintahan Desa Sungai Raya adalah terang, tegas, dan jelas ditujukan kepada orang perorang sebagai mana nama yang tercantum dalam Objek gugatan tersebut;

3. Bersifat Final.

Bahwa Keputusan **Tergugat** yang menjadi Objek gugatan aquo telah bersifat final karena sudah menimbulkan akibat hukum berupa diberhentikannya Penggugat sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi yang berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak lagi memerlukan persetujuan lebih lanjut dari atasan atau instansi lainnya;

Bahwa dengan mempedomani hal tersebut di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nyata dan terang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan segala akibat hukumnya.

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN ;

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tentang perubahan kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disebut "**Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara**") telah menegaskan *"seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentinganya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"* ;
2. Bahwa Penggugat Pada mulanya adalah Perangkat Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Dengan Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor 140/01/KD/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Tahun 2017,dan dalam rangka menjalankan tugas Pemerintahan Desa tersebut Penggugat Sebagai Perangkat Desa mendapat Kompensasi atau Honor (gaji) lebih- kurang Sebesar Rp 1.415.000,-(Satu Juta Empat ratus Limas Ribu Rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa akibat diterbitkannya Objek gugatan tersebut oleh **Tergugat**, serta merta telah berakibat hak-hak **Penggugat** Untuk mendapatkan Honor/Gaji

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada point 2 diatas menjadi terhenti yang berakibat

Penggugat Menjadi Dirugikan;

4. Bahwa selain kerugian Materi yang di derita **Penggugat** dengan tidak mendapatkan gaji/honor setiap bulan akibat diterbitkannya Objek gugatan Oleh **Tergugat** maka dengan itu **Penggugat** juga sangat malu dan tertekan secara psikis di Lingkungan Desa tempat Tinggal Penggugat,karena pemecatan yang dialami **Penggugat** menjadi buah bibir di tengah lingkungan masyarakat atau tidak dapat bekerja lagi di Pemerintah Desa Sungai Raya dengan alasan yang tidak jelas.
5. Bahwa dengan demikian jelaslah Kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas tindakan **Tergugat** menerbitkan Objek gugatan tersebut,dan oleh sebab itu **Penggugat** berhak dan memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan Aquo;

IV. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Objek gugatan diterbitkan tergugat pada Tanggal 16 April 2019 dan disampaikan kepada Penggugat melalui perantara Kepala Dusun I Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu pada Tanggal 17 April 2019 sekitar Pukul 06 Pagi di rumah Penggugat tepat pada hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, yang merupakan hari libur Nasional,dan pada saat itu sejak pagi penggugat sudah sibuk menjalankan tugas sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,DPD,DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, sehingga Penggugat sangat Terkejut dan tertekan batin begitu mengetahui Objek gugatan diterbitkan oleh Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986(selanjutnya disebut "**Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**") telah ditegaskan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Pengajuan gugatan ini masih dilakukan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu mengajukan gugatan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan untuk diterima dan dikabulkan;

V. Tentang Dasar dan Alasan Mengajukan Gugatan

1. Bahwa **Penggugat** pada mulanya adalah Perangkat Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi dengan jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan yang di angkat atau di tetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor : 140/01/KD/TAHUN 2017 Tertanggal 03 Januari 2017 Tentang pengangkatan Perangkat Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu tahun 2017;
2. Bahwa selama menjalankan tugas dan jabatan yang diangkat berdasarkan surat Keputusan tersebut diatas, **penggugat** telah berupaya secara maksimal untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, dan sama sekali **Penggugat** tidak pernah mendapatkan teguran pertama dan kedua secara lisan maupun tertulis atas kelalaian menjalankan tugas sebagai Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan di Desa Sungai Raya baik dari Kepala Desa, Pihak Kantor Kecamatan maupun Instansi lainnya, akan **Tergugat** (LUAT DARSON SIMANULANG) langsung memberikan teguran yang ketiga disertai dengan Surat Keputusan Pemberhentian **Penggugat** dari Perangkat Desa pada Tanggal 16 April 2019 dan diketahui **Penggugat** pada tanggal 17 april 2019;
3. Bahwa masa berlaku Jabatan **Penggugat** sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Nomor:140/01/KD/Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017, tidaklah dibatasi oleh waktu dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas telah ditegaskan bahwasanya Perangkat Desa berhenti karena: a.Meninggal Dunia, b. Permintaan sendiri, dan c.

Diberhentikan;

4. Bahwa **Penggugat** hingga saat diajukannya gugatan aquo secara factual masih hidup dan tidak atau belum meninggal dunia serta sama sekali tidak pernah meminta berhenti dari Perangkat Desa sebagai Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Sungai Raya,Kecamatan Siempat Nempu Hulu,Kabupaten Dairi,Sedangkan pengertian diberhentikan pada huruf (c) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2017 sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan poin diatas haruslah memenuhi syarat:

- Usia telah genap 60 Tahun;
- Dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa;
- Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa;

5. Bahwa Pada Kenyataannya **Penggugat** tidak pernah melanggar larangan dalam menjalankan tugas sebagai perangkat Desa sebagai mana yang diatur dalam Pasal 51 UU No.06 tahun 2014 Tentang Desa,sehingga alasan pemberhentian **Penggugat** oleh **Tergugat** dari jabatan Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Sungai Raya,Kecamatan Siempat Nempu Hulu,Kabupaten Dairi dengan Menerbitkan Objek gugatan aquo oleh **Tergugat** haruslah dipandang sebagai tidak berdasar,mengada-ngada dan tidak beralasan menurut hukum dan telah melanggar Pasal 29 huruf C,D dan huruf e Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan segala akibat hukumnya.Pasal 29 huruf c menyatakan; bahwa Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang,tugas,hak dan/atau golongan tertentu,huruf d;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.

6. Bahwa alangkah terkejutnya **Penggugat** ketika mendapatkan Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Perangkat Desa yang diantarkan langsung oleh

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun I Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi, tepat Pada Hari Pemungutan Suara Pemilu Tanggal 17

April 2019, **Tergugat** LUAT DARSON SIMANULLANG selaku Kepala Desa

Sungai Raya, menerbitkan “ **KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RAYA**

Nomor 140/257/KDS/TAHUN 2019 “ TENTANG PEMBERHENTIAN

PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SUNGAI RAYA

KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU, atas nama Riris Rosarasi

Simanullang Pada Tanggal 16 april 2019 tanpa Melalui mekanisme dan tata

cara Penggantian atau tanpa ada penjangkaran dan seleksi Calon Perangkat

Desa yang baru sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 Huruf a Peraturan

Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

7. Bahwa akibat diterbitkannya Objek gugatan aquo oleh **Tergugat**, sebelum

Penggugat Menyampaikan gugatan aquo, terlebih dahulu Penggugat telah

Menyampaikan Surat Keberatan pada tanggal 24 April 2019 dan pada tanggal

30 April 2019 kepada **Tergugat**, dan ditembuskan kepada Badan

Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Sungai Raya, kepada Bupati Dairi, Dinas

Pemerintahan Desa, Inspektorat, dan Camat Siempat Nempu Hulu, namun

tidak ada solusi dan jawaban yang kongkrit dari **Tergugat** atas surat keberatan

yang **Penggugat** sampaikan;

8. Bahwa dengan adanya keberatan **Penggugat** terhadap **Penggugat** akibat

diterbitkannya Objek Gugatan aquo, maka telah dijawab oleh **Tergugat** dengan surat sanggahannya pada tanggal 25 april 2019 dengan nomor Surat

140/267/2019, yang disampaikan kepada Penggugat atas adanya surat

Keberatan yang **Penggugat** sampaikan pada tanggal 24 April 2019 kepada

Tergugat, bahwa pemberhentian **Penggugat** oleh **Tergugat** dinyatakan telah

melalui mekanisme dan Prosedur yaitu dengan disampaikannya;

- Penyampaian Surat Nomor 470/482/KDS/2018 tanggal 23 Juni 2018 Perihal

Teguran;

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyampaian Surat Nomor 470/567/KDS/2018 Tanggal 17 Juli 2018 Perihal Teguran
- Penyampaian Surat Nomor 140/234/2019 perihal Pernyataan Tidak Puas dengan Kinerja.
- Pemberian Teguran Lisan berulang kali agar memperbaiki Kinerja termasuk pengawasan dan inventarisir Aset Desa.

9. Bahwa tidak benar **penggugat** telah menerima surat dari **tergugat** berupa teguran Lisan dan tertulis sebagaimana yang dimaksud pada poin 8 diatas, dalam sanggahan **Tergugat** pada tanggal 25 April 2019 dengan nomor Surat 140/267/2019 sehingga **Penggugat** merasa keberatan atas tindakan **tergugat**, oleh karena itu tindakan **tergugat** menerbitkan Objek gugatan aquo telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik;

10. Bahwa alangkah terkejutnya **Penggugat** Membaca alasan-alasan sebagai dasar tergugat dalam menerbitkan Objek gugatan aquo, yang menyatakan penggugat tidak memiliki integritas dan tidak mempunyai itikad baik dalam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa maupun Perangkat Desa dalam hal pelaksanaan program-program Pemerintah, tidak Melaksanakan Tupoksi selaku Kaur Umum Dan Perencanaan seperti :

- Penanganan aset Desa yang tidak baik;
- Penanganan administrasi (tidak membuat daftar hadir Perangkat Desa)
- Ketidakhadiran dalam pekerjaan tambahan yang mendesak dan penting

sebagai contoh Penyusunan RKPDes.

Akan tetapi **Penggugat** selama bekerja sejak tahun 2017 sampai 2019 hingga Objek gugatan aquo diterbitkan, **Penggugat** sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan tanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan tupoksi **Penggugat**. sehingga **Penggugat** dapat bekerja dengan baik dan semaksimal mungkin selama lebih kurang sudah dua Tahun hingga Objek gugatan aquo diterbitkan. membuat daftar hadir Perangkat Desa, melakukan Penataan administrasi dengan sebaik-baiknya. Bahwa sebagai akibat dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh **Tergugat** menerbitkan Objek

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan aquo, disamping nyata-nyata telah bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dikhawatirkan akan mengakibatkan perselisihan dan perpecahan di tengah masyarakat Desa Sungai Raya karena tindakan **Tergugat** menjadi buah bibir di tengah masyarakat;

11. Bahwa tindakan **Tergugat** dalam menerbitkan Objek gugatan tersebut telah melanggar asas –asas pemerintahan umum yang baik yaitu asas Kecermatan dan telah melanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tergugat telah nyata-nyata melanggar prinsip *Audi et Alteram Partem* Karena sebelum menerbitkan Objek gugatan seharusnya Tergugat memberikan kesempatan Kepada **Penggugat** untuk menyampaikan Pendapat, membela diri atau setidaknya dipanggil untuk di dengar keterangannya untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menerbitkan Keputusan Objek gugatan aquo;

12. Bahwa sebagai akibat dari diterbitkannya Objek gugatan aquo telah menyebabkan **Penggugat** tidak lagi menjabat Perangkat Desa sebagai Kepala Urusan Umum dan Perencanaan di Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab. Dairi dengan segala akibat Hukumnya;

13. Bahwa oleh karena proses, prosedur dan tata cara penerbitan Objek gugatan aquo terang dan nyata bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 53 ayat (1) huruf c dan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 53 Ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 dinyatakan "Perangkat Desa diberhentikan Karena: (a). Usia Telah Genap 60 tahun, (b) Berhalangan Tetap, (c) tidak lagi memenuhi syarat Sebagai Perangkat Desa, Melanggar Larangan Sebagai Perangkat Desa. Dan Dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan secara khusus lagi diatur

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 5 ayat (2) huruf c, dan Ayat 3 Permendagri No 67 Tahun 2017**, dan tidak ada satu ketentuanpun yang dilanggar oleh Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 53 ayat (2) UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 diatas, maka tepat dan cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Untuk Menyatakan batal atau tidak sah “ **KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RAYA Nomor 140/257/KDS/TAHUN 2019 “ TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU**, atas nama Riris Rosarasi Simanullang Pada Tanggal 16 april 2019;

14. Bahwa oleh karena telah ternyata dan terbukti penerbitan Objek gugatan aquo yang memberhentikan **Penggugat** sebagai Perangkat Desa Sungai Raya dengan Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, terang dan nyata bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan PerUndang_Undangan yang berlaku sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dan menghukum Tergugat Untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor: 140/257/KDS/TAHUN 2019 Tanggal 16 April 2019 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi. Maka demi terciptanya Keadilan Dan Kepastian Hukum dalam perkara ini adalah tepat dan sangat beralasan apabila Tergugat untuk memulihkan hak dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan selaku Kepala Urusan Umum Dan Perencanaan Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten Dairi;

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas telah memberikan bukti yang sempurna dan meyakinkan tentang Objek gugatan aquo yang diterbitkan Tergugat melanggar dan bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan perUndang-Undangan Yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Huruf c, Pasal 53 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Pada **Pasal 5 ayat (2) huruf c, dan Ayat 3 Permendageri No 67 Tahun 2017** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, serta melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa karena gugatan aquo telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka tepat dan cukup alasan pula jika Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Segala akibat Hukumnya;

Maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan hormat, memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah “ KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RAYA Nomor 140/257/KDS/TAHUN 2019 “ TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU, atas nama Riris Rosarasi Simanullang Pada Tanggal 16 april 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut “ KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI RAYA Nomor 140/257/KDS/TAHUN 2019 “ TENTANG PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESA SUNGAI RAYA KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU, atas nama Riris

Rosarasi Simanullang Pada Tanggal 16 april 2019;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan mengangkat kembali

Penggugat sebagi prangkat Desa dalam jabatan Kepala Urusan Umum dan

Perencanaan Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, Kabupaten

Dairi;

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban, tertanggal 5 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

- Bahwa Surat Gugatan Penggugat pada halaman 2 dibawah judul TENTANG KEWENGAN MENGADILI tidak ada menguraikan tentang upaya administratif apa yang telah ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan dalam perkara *aquo*.
- Bahwa benar Tergugat pernah menerima sebuah surat keberatan dari Penggugat pada tanggal 24 April 2019, akan tetapi surat tersebut sudah dibalas kepada Penggugat pada tanggal 25 April 2019. Dengan demikian Tergugat telah melaksanakan perintah Undang Undang yakni Pasal 77 ayat (4) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*"
- Bahwa akan tetapi surat yang sama kembali diterima oleh Tergugat pada tanggal 30 April 2019 sehingga dengan demikian justru Penggugatlah tidak melaksanakan prosedur sebagaimana diatur pada

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 78 ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa *"Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan."*

- Bahwa Tergugat merasa bahwa selama 10 (sepuluh) hari sejak Tergugat membalas surat keberatan tersebut Penggugat tidak pernah membuat upaya Banding administratif ke atasan Tergugat yakni Camat Siempat Nempu Hulu. Pasal 78 ayat (1) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa *"Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima"*.
- Bahwa perlu Tergugat sampaikan jika Tergugat sudah kedua kalinya digugat dengan objek sengketa yang sama. Gugatan tersebut kemudian tiba tiba dicabut sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, namun kuat dugaan tindakan mencabut perkara tersebut adalah untuk melengkapi upaya administratif, akan tetapi upaya banding administratif tersebut dapat dipastikan telah melewati masa 10 (sepuluh) hari kerja.
- Bahwa untuk kedua kalinya Tergugat mengikuti pemeriksaan untuk objek perkara ini Penggugat tetap belum juga menguraikan upaya administratif apa yang sudah ditempuh pada surat gugatannya. Upaya administratif sebaiknya diuraikan secara jelas di surat gugatan di bawah judul TENTANG KEWENGAN MENGADILI.
- Bahwa mengingat Surat Keberatan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 24 April 2019 telah dijawab oleh Tergugat pada Tanggal 25 April 2019, serta atas jawaban tersebut selama 10 hari kerja tidak ada upaya administratif banding ke Camat Siempat Nempu Hulu maka dengan demikian Penggugat secara nyata belum melakukan upaya banding administratif.

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat belum melakukan upaya banding administratif maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus Perkara *aquo*.

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur

- Bahwa yang menjadi peraturan dasar dalam berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu:

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

- Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*. Selanjutnya menurut Penggugat pada surat gugatannya di halaman 7 angka 11 Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar Tergugat adalah melanggar prinsip *Audi et Alteram Partem*.
- Bahwa Perkataan *Audi Et Alteram Partem* berasal dari bahasa Latin yang artinya "Dengarlah juga pihak lain" (*Audi = Dengarlah; Alteram = Yang lain, Partem = Pihak*). Dengan demikian gugatan ini menjadi kabur ketika pihak lain yang dimaksud dalam asas ini tidak ada, telah jelas

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penggugat sendiri, tidak ada pihak ketiga seperti di syaratkan asas ini.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat menjadi kabur karena Azas ini (*Audi Et Alteram Partem*) adalah asas yang menjadi pedoman Hakim dalam pemeriksaan perkara perdata, azas ini berarti *bahwa para pihak yang berperkara dalam suatu proses perdata di muka pengadilan, harus diperlakukan sama oleh hakim.*
- Bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat menjadi kabur karena menyebutkan Penggugat telah melanggar asas *Audi Et Alteram Partem* sementara dalam perkara ini Penggugat bukan lah seorang Hakim dan pihak ketiga sebagai pihak lain yang dimaksud dalam asas ini juga tidak ada sehingga tidak terang dan tidak jelas apa maksud Penggugat menggunakan prinsip *Audi Et Alteram Partem* ini.

Bahwa berdasarkan uraian dalil hukum diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bahagian eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termasuk ke dalam bahagian pokok perkara dan untuk itu tidak perlu diulangi kembali.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan dari penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa sejak Tergugat menjadi Kepala Desa di Desa Sungai Raya, maka Tergugat menjalankan tugas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Tergugat memahami bahwa Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 6 Tahun

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

4. Bahwa Tergugat juga sangat memahami bahwa Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa adalah berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan peraturan tersebut kemudian pada tanggal 3 Januari 2017 Tergugat mengangkat RIRIS ROSARASI SIMANULLANG ic. Penggugat sebagai salah satu perangkat desa dengan Jabatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.

5. Bahwa akan tetapi selain pengaturan Penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur oleh peraturan perundang undangan sebaliknya juga pemberhentiannya pun ada peraturan yang harus diperhatikan. Bahkan pada saat pengangkatan Penggugat menjadi salah satu Perangkat Desa di Desa Sungai Raya ada larangan larangan bagi Perangkat Desa yang telah ditegaskan di dalam SK Pengangkatan Perangkat Desa tersebut.

6. Bahwa Penggugat seperti lupa jika pada SK Pengangkatan Perangkat Desa Sungai raya bahagian ketiga Diktum Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 140/01/KD/TAHUN 2017 tertanggal 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sungai Raya, Kecamatan

Siempat Nempu Hulu tahun 2017 menyatakan:

KETIGA: Perangkat Desa Dilarang untuk:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahkan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. Menjadi Pengedar/pengguna narkoba dan psikotropika dan zat adiktif lainnya;
5. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
6. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat tertentu;

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 18



7. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
8. Menjadi pengurus partai politik;
9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
10. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau pengurus organisasi terlarang;
11. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan;
12. Ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
13. Melanggar Sumpah/Janji jabatan, dan
14. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas.

7. Bahwa dengan demikian tidak benar dalil Penggugat pada dalil gugatannya di halaman 4 angka 3 yang menyatakan jabatan Perangkat Desa tidak ada batasan waktu dan seolah olah juga mendeskripsikan jabatan Perangkat Desa adalah sebuah jabatan abadi. Tergugat perlu menegaskan bahwa tidak ada satupun jabatan di Republik Indonesia yang kebal hukum.

8. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat sama sekali tidak melanggar peraturan perundang undangan. Penerbitan Objek Sengketa telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebab PERMENDAGRI tersebut selain mengatur **Pengangkatan** Perangkat

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa ternyata juga mengatur **Pemberhentian** Perangkat Desa, dimana dalam PERMENDAGRI tersebut ada menyebutkan Perangkat Desa dapat berhenti karena diberhentikan jika Perangkat Desa yang bersangkutan nyata nyata telah melanggar larangan larangan sebagai Perangkat Desa.

9. Bahwa Kepala Desa sebagai pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah tentu memikul tanggung jawab yang besar, sehingga Tergugat selaku Kepala Desa Sungai raya berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menentukan kewenangan seorang Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut:
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

10. Bahwa dengan tanggung jawab besar yang dipikul oleh Kepala Desa sungai raya tersebut maka tentu harus didukung oleh Perangkat Desa yang profesional dan tidak melakukan pelanggaran atas larangan larangan yang telah dicantumkan pada bahagian ketiga Diktum Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 140/01/KD/TAHUN 2017 tertanggal 03 Januari 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu tahun 2017. Kemudian jika ternyata Tergugat menemukan ada pelanggaran yang dilakukan Penggugat maka pemberhentian terhadap Penggugat tentu telah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

11. Bahwa Tergugat mengakui kinerja yang baik hanya dapat diperlihatkan Penggugat pada permulaan atau saat masih hangat hangatnya semangat baru pengangkatan, yakni hanya pada semester pertama setelah Penggugat diangkat sebagai salah satu Perangkat Desa. Setelah itu Tergugat menilai semakin lama Penggugat semakin tidak konsisten menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan di Desa Sungai Raya.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 21



menyatakan bahwa “Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyurur laporan.”

13. Bahwa terhitung sejak Penggugat telah melewati semester pertama masa pengangkatannya, Penggugat selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan di Desa Sungai Raya mulai menunjukkan kinerja yang tidak baik. Tupoksi nya selaku Kepala Urusan (Kaur) semakin di abaikan dan jika ditegur secara lisan yang bersangkutan membuat alasan sibuk menjaga anak yang masih kecil dan sibuk dengan pekerjaan lainnya di rumah.

14. Bahwa Tergugat selaku atasan dari Penggugat tentu haruslah sejalan dengan anggota Perangkat Desa, tidak mungkin juga Tergugat dapat melaksanakan semua program desa secara berjalan sendiri tanpa dukungan yang baik dari seluruh Perangkat Desa termasuk diantaranya Penggugat selaku Kepala Urusan Umum dan Perencanaan.

15. Bahwa dalam perjalanan melaksanakan semua visi, misi dan program desa tentunya sudah menjadi kewajaran jika Kepala Desa sebagai pimpinan melakukan penilaian sehari hari atas segala aktivitas bawahannya, seorang Kepala Desa yang melakukan penilaian atas Perangkat Desa nya adalah merupakan kewajaran dan tidak ada yang salah dengan itu tentunya. Penilaian kehadiran Perangkat Desa misalnya merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan.

16. Bahwa “Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas” merupakan pelanggaran yang harus di nilai. Berdasarkan absensi di Kantor Desa menunjukkan kehadiran Penggugat sangat minim, dan atas pelanggaran ini Tergugat telah sering menegur Penggugat, namun walau berkali kali telah ditegur tetap saja tidak ada perubahan.

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 22



17. Bahwa juga tidak menjadi Tupoksi seorang Kepala Urusan (Kaur) memberikan opini yang bukan kewenangannya. Penggugat adalah penyebab utama program gotong royong sebagai salah satu program desa Sungai Raya menjadi mandek. Penggugat membuat pernyataan dan membangun opini bahwa: *"ada biaya atau dana desa yang bisa dipergunakan untuk melakukan kebersihan tanpa harus melakukan gotong royong"*, pernyataan ini tentu seharusnya tidak layak disampaikan oleh Penggugat. Gotong royong adalah ciri atau sifat masyarakat Indonesia yang harus digalakkan, dengan demikian pelaksanaan gotong royong bukanlah semata-mata dilakukan untuk membersihkan desa melainkan harus dipandang sebagai upaya menggalakkan kebiasaan dan budaya masyarakat desa untuk saling bekerja sama. Sangat disayangkan seorang Kaur kemudian memberikan opini yang sebenarnya adalah berada diluar nalar nya, pengetahuan Penggugat hanya sebatas gotong royong sebagai upaya bersih bersih tanpa tau apa makna yang terkandung dalam pelaksanaan gotong royong itu sendiri. Seharusnya opini yang salah tidak boleh dibangun, selain karena membangun opini bukanlah kewenangan seorang Kaur ternyata Penggugat juga tidak paham arti dan makna yang terkandung pada pelaksanaan gotong royong itu sendiri.

18. Bahwa opini yang salah juga sering disampaikan Penggugat kepada masyarakat pada saat menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta penyaluran Beras Miskin (RASKIN), serta tidak netral pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Pemberian opini yang tidak baik dan tidak benar serta berlagak melebihi seorang Kepala Desa membuat Penggugat sering ditegur, bahkan Tergugat telah juga sering melakukan pembinaan dan mengevaluasi kinerja

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa secara keseluruhan akibat kesalahan dari seorang

Kaur (ic. Penggugat).

- 19.** Bahwa atas segala tindak tanduk Penggugat tersebut Tergugat telah sering menegur Penggugat secara Lisan, membina dan mengevaluasi kinerja Penggugat secara pribadi bahkan berimbas juga harus melakukan pembinaan dan mengevaluasi kinerja Perangkat Desa secara keseluruhan. Tergugat selanjutnya telah menegur secara tertulis dan karena Tergugat menilai Penggugat merupakan penyebab program pemerintahan desa menjadi tersendat maka sesuai prosedur yang telah diatur oleh Peraturan Perundang undangan Tergugat mengusulkan dan memberikan pertimbangan kepada Camat agar supaya Penggugat diberhentikan.
- 20.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat secara terang dan secara nyata telah melanggar larangan larangan bagi seorang Perangkat desa, sehingga berdasarkan rekomendasi Camat Nomor 46/140/2018 tertanggal 15 April 2019 dan sesuai prosedur yang telah diatur oleh Peraturan perundang undangan Tergugat kemudian memberhentikan Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor 140/257/KDS/Tahun 2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu.
- 21.** Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana objek sengketa tersebut adalah merupakan tindak lanjut dari surat teguran sebelumnya yang sama sekali tidak diindahkan Penggugat, atau dengan kata lain Objek Sengketa dimaksud tidaklah berdiri sendiri melainkan haruslah dimaknai sebagai rangkaian yang telah sesuai prosedur dan sesuai proses administrasi.
- 22.** Bahwa benar sebelumnya secara tertulis Tergugat telah menegur Penggugat untuk pertama kalinya secara tertulis melalui surat resmi

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 470/482/KDS/2018 tertanggal 23 Juni 2018 dimana dalam surat

tersebut intinya Tergugat menegur Penggugat agar:

- 1) Memperbaiki tata bermasyarakat dilingkungan Penggugat Tinggal.
- 2) Menunjukkan sikap netral dalam pelaksanaan PILKADA dan tidak

arogan.

23. Bahwa benar Tergugat pernah menegur Penggugat untuk yang kedua kalinya melalui surat Nomor: 470/567/KDS/2018 tertanggal 17 Juli 2018. Kali ini Penggugat ditegur akibat ketidakmampuan Penggugat dalam menangani asset Desa.

24. Bahwa benar untuk yang ketiga kalinya Tergugat pernah menegur Penggugat melalui surat nomor: 140/234/2019 tertanggal 4 April 2019. Surat ini pada intinya adalah pernyataan tidak puas dari Tergugat selaku Kepala Desa kepada Penggugat selaku Perangkat Desa dengan alasan sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas berupa:
 - a. Penanganan Asset Desa
 - b. Tidak melaksanakan tugas dalam membuat buku daftar hadir

Perangkat Desa

- c. Tidak mampu memberikan kontribusi dalam hal pembuatan dan penyusunan Rencana Kerja Desa
- d. Tidak sanggup memelihara ketertiban di masyarakat
2. Tidak mempunyai niat dan keinginan untuk kemajuan Desa baik

secara fisik maupun secara moril seperti:

- a. Sikap tidak perduli pada kegiatan-kegiatan hari bersejarah seperti tidak menghadiri Perayaan HUT RI di Desa.
- b. Sering membuat kegaduhan di Media Sosial.

25. Bahwa selain teguran secara tertulis, Tergugat juga sering menegur Penggugat secara lisan, akan tetapi tetap saja tidak ada perubahan ataupun perbaikan perilaku atau sikap dan kinerjanya, dengan demikian Tergugat telah melakukan prosedur pemberhentian Penggugat berdasarkan peraturan perundang undangan yaitu berdasarkan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 16

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai

berikut:

- a) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c) Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

26. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sebab Tergugat tidak benar melakukan pelanggaran Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebab Pasal 53 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.*

27. Bahwa Tergugat tidak benar melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebab Pasal 68 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa *"Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa."*

28. Bahwa Tergugat juga tidak melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebab Pasal 5 ayat (3) huruf e menyatakan bahwa *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

29. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada surat gugatan di halaman 7 angka 12. Prinsip *Audi et Alteram Partem* bukanlah salah satu diantara Asas asas umum pemerintahan yang baik, maka karena *Audi et Alteram Partem* bukanlah Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan demikian tuduhan Penggugat pada surat gugatannya di halaman 7 angka 12 adalah tidak berdasar.

30. Bahwa dengan demikian terbukti Tergugat tidak ada melanggar Peraturan Perundang undangan maupun Asas asas Umum Pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian hukum diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang se adil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 12 September 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 19 September 2019 ;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Gugatannya,

Penggugat telah mengajukan Surat Bukti sebanyak **7 (Tujuh)** surat bukti yaitu;

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor :

140/257/KDS/TAHUN 2019, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu atas Nama Riris Rosarasi Simanullang pada tanggal 16 April 2019, (Foto Copy dari Copy) bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda **P - 1** ;

2. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor :

140/01/KDS/TAHUN 2017, Tentang Pengangkatan Perangkat

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, pada tahun 2017, atas Nama Riris Rosarasi Simanullang pada tanggal 03 Januari 2017, Potocopy yang sesuai dengan aslinya bermeterai cukup Selanjutnya diberi tanda **P – 2** ;

3. Foto copy Surat Keberatan Pertama (1) dari Penggugat kepada Tergugat, pada tanggal 24 April 2019 akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor : 140/257/KDS/TAHUN 2019, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu atas Nama Riris Rosarasi Simanullang pada tanggal 16 April 2019, (Foto Copy dari Copy) bermeterai cukup Selanjutnya diberi tanda **P – 3** ;

4. Foto copy Surat Keberatan ke - Dua (2) dari Penggugat kepada Tergugat, pada tanggal 30 April 2019 akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor : 140/257/KDS/TAHUN 2019, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Raya, Kecamatan Siempat Nempu Hulu atas Nama Riris Rosarasi Simanullang pada tanggal 16 April 2019, (Foto Copy dari Copy) bermeterai cukup Selanjutnya diberi tanda **P – 4** ;

5. Foto Copy Lembaran Daftar hadir Perangkat Desa Sungai Raya (Foto Copy dari Copy) bermeterai cukup Selanjutnya diberi tanda **P – 5** ;

6. Foto Copy Sanggahan Tergugat pada tanggal 25 April 2019 kepada Penggugat terkait adanya surat keberatan Penggugat pada tanggal 24 April 2019, pada tanggal 25 April 2019, (Foto Copy dari Copy) bermeterai cukup Selanjutnya diberi tanda **P – 6** ;

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Puas atas Kinerja dari Tergugat kepada Penggugat yang disebut sebagai Teguran Ke-3 (tiga) kepada Penggugat, yang diterbitkan pada tanggal 04 April 2019, (Foto Copy dari Copy) bermeterai cukup Selanjutnya diberi tanda **P – 7 ;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Surat Bukti sebanyak **15 (lima belas)** surat bukti yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopinya, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T- 15 sebagai berikut ;

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor : 470/482/KDS/2018, tertanggal 23 Juni 2018, perihal Teguran yang ditujukan kepada Kaur Perencanaan dan Umum ic. Penggugat Potocopy yang asli ada pada Penggugat, telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya diberi tanda **T – 1 ;**
2. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor : 470/567/KDS/2018, tertanggal 17 Juli 2018, perihal Teguran yang ditujukan kepada Kaur Perencanaan dan Umum ic. Penggugat Potocopy yang sesuai dengan aslinya telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya diberi tanda **T – 2 ;**
3. Foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor : 140/234/2019, tanggal 4 April 2019, perihal Pernyataan tidak puas atas Kinerja Perangkat Desa yang ditujukan kepada Riris Rosarasi Simanullang ic. Penggugat, Potocopy asli ada pada Penggugat telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya diberi tanda **T – 3 ;**

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Foto Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor :
140/235/ 2019, tanggal 4 April 2019, perihal Permohonan
Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa yang ditujukan
kepada Camat Siempat Nempu Hulu, Potocopy yang sesuai
dengan aslinya telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya
diberi tanda **T – 4** ;
5. Foto Copy Surat Camat Siempat Nempu Hulu, Nomor : 45/140 tanggal 15
April 2019, perihal Penyampaian Rekomendasi Pemberhentian
Perangkat Desa yang ditujukan kepada Desa Sungai Raya,
Potocopy yang sesuai dengan aslinya telah diberi meterai
yang cukup Selanjutnya diberi tanda **T – 5** ;
6. Foto Copy Surat Rekomendasi Camat Siempat Nempu Hulu Nomor :
46/140/2018, tanggal 15 April 2019, yang memberikan
Rekomendasi Camat untuk pemberhentian RIRIS ROSARASI
SIMANULLANG sebagai Perangkat Desa Sungai Raya, Jabatan
Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Potocopy yang sesuai
dengan aslinya telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya
diberi tanda **T – 6** ;
7. Foto Copy Objek Sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Sungai Raya
Nomor : 140/257/KDS/TAHUN 2019, Tentang Pemberhentian
Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Raya,
Kecamatan Siempat Nempu Hulu atas Nama Riris Rosarasi
Simanullang pada tanggal 16 April 2019, Potocopy asli ada pada
Penggugat telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya diberi
tanda **T – 7** ;
8. Foto copy Daftar Surat Masuk dan Surat – surat Keluar telah diberi
meterai yang cukup Selanjutnya diberi tanda **T – 8** ;

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Daftar hadir Piket Kantor Kepala Desa Sungai telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya diberi tanda **T – 9** ;
10. Foto copy Daftar hadir Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2019 Desa Sungai Raya telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya diberi tanda **T – 10** ;
11. Foto copy Foto Surat Masyarakat Dusun I Suangai Raya Kepada Kepala Desa Sungai Raya tanggal 22 Juni 2018, telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya diberi tanda **T – 11** ;
12. Foto copy Jadwal petugas piket di Kantor Kepala Desa Sungai Raya untuk bulan Maret dan April 2019, telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya diberi tanda **T – 12** ;
13. Foto copy Print out dari screen shoot status dan komentar pada akun media social Facebook milik Penggugat tertanggal 26 Juni 2019, telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya diberi tanda **T – 13** ;
14. Foto copy Daftar Hadir tertanggal 10 April 2019 sebagai pembanding bagi bukti daftar hadir yang telah diajukan oleh Penggugat sebelumnya telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya diberi tanda **T – 14** ;
15. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016, Pasal 16 tentang Perangkat Desa telah diberi meterai yang cukup Selanjutnya diberi tanda **T – 15** ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Persidangan telah mengajukan **2 (dua) orang** Saksi dalam perkara ini, yaitu :

1. **YUSNANI NASUTION**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Rumah Saksi berdampingan dengan Kantor Desa ;
- Bahwa Penggugat sering datang kerumah Saksi untuk minum dan belanja karena Saksi berjualan/ membuka warung ;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai Perangkat Desa sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Penggugat setelah Pilkada tidak pernah lagi datang ke Kantor Desa;
- Bahwa Penggugat sebelum Pilkada rajin datang ke Kantor Desa, karena setiap Penggugat datang ia mampir ke warung Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa ;
- Bahwa jadwal piket Penggugat adalah hari Rabu dan Kamis ;
- Bahwa Perangkat Desa yang lain juga datang hanya sewaktu piket saja ;

2. SERITA SITANGGANG, : memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa Rumah Saksi tidak jauh dari Kantor ;
- Bahwa Penggugat sebagai Perangkat Desa sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Penggugat selain Perangkat Desa sebagai Sekretaris KPPS dalam Pilkada ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan yang tidak baik, dan tidak pernah menggunakan media social yang meresahkan warga Desa juga tidak pernah membuat keonaran sebagai Perangkat Desa ;

Keterangan-keterangan Saksi Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Persidangan telah mengajukan

2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini, yaitu :

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. GIMSON PARASIAN SIMBOLON, : memberikan keterangan dibawah janji

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi diangkat oleh Kepala Desa ;
- Bahwa Jabatan yang ada di Kantor Desa adalah Sekdes, Kaur, Kasi dan Kadus ;
- Bahwa Penggugat adalah menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan;
- Bahwa Kaur bertanggung jawab kepada Sekdes ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kehadiran Penggugat bulan Maret dan April karena Saksi menyerahkan urusan absensi kepada Penggugat mulai bulan Maret sampai April 2019 ;
- Bahwa selain jam piket jika ada rapat dan musyawarah di Kantor Desa ataupun ada undangan Kades, Perangkat Desa juga diwajibkan hadir ;
- Bahwa ada program gotong royong di Kantor Desa ;
- Bahwa sewaktu gotong royong Penggugat pernah hadir dan pernah juga tidak hadir ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan verifikasi jadwal piket karena sudah diserahkan kepada Penggugat ;
- Bahwa minimal 2 kali setahun diadakan rapat evaluasi kinerja Perangkat Desa, termasuk salah satu yang dievaluasi adalah Penggugat ;
- Bahwa yang bertanggung jawab tentang absensi adalah Sekdes ;
- Bahwa Saksi adalah atasan langsung Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bekerja dengan baik dan rajin ;

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah diberi 2 kali teguran tertulis dan satu kali peringatan tidak puas dari Kepala Desa ;
- Bahwa alasan diberikan teguran pertama adalah Penggugat membuat kegaduhan di sosial media;
- Bahwa Kades tidak melakukan musyawarah sebelum membuat surat Pernyataan tidak puas kepada Penggugat, hanya berkordinasi dengan Sekdes;

2. SAMPETUA SIHOMBING, : memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

- Bahwa Saksi adalah sebagai warga Desa Sungai Raya ;
- Bahwa Saksi pernah keluar dari Desa tetapi kembali Tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat ikut sebagai Anggota KPPS dalam pelaksanaan Pilkada;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat terlibat sebagai tim kampanye ;
- Bahwa Penggugat hanya mengacungkan tangan dan buat yel-yel dukungan calon Pilkada sewaktu rombongan peserta kampanye lewat jalan depan Rumah Penggugat ;

Keterangan-keterangan Saksi Tergugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 31 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana dimuat dalam Berita Acara

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Tentang Duduknya Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Sungai Raya Nomor: 140/257/KDS/TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu, atas nama Riris Rosari Simanullang, tanggal 16 April 2019 (vide Bukti P-1 = T-7);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan tanggal 5 September 2019 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan di persidangan pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat selain memuat jawaban mengenai pokok sengketa juga memuat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksespsi yang diajukan Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 5 September 2019 mengajukan eksepsi-eksespsi mengenai hal sebagai berikut:

1. Tentang Kompetensi Absolut;
2. Tentang Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, oleh karena terhadap keberatan atas terbitnya objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat telah memberikan jawaban atas keberatan tersebut, yang pada pokoknya menolak keberatan, namun selanjutnya Penggugat tidak mengajukan banding kepada Atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* dan apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang dalam hal ini berpedoman pada ketentuan

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang juga dikaitkan dengan Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut Majelis Hakim hal tersebut perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karena hal tersebut berkaitan dengan ada tidaknya kewenangan atau kompetensi Pengadilan dalam memutus dan menyelesaikan atau mengadili pokok sengketa;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara terhadap suatu Sengketa Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 : *Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;*

Pasal 1 angka 10 : *Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan juga mengatur :

Pasal 1 angka 18 :*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 18.*

Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 76 ayat (3) :*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur beberapa hal terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 1 angka 8 :*Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan : 8. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Pasal 2 ayat (1) :*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Keputusan objek sengketa termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Keputusan Objek Sengketa (vide Bukti P-1 = T-7), Majelis Hakim mengetahui bahwa Keputusan objek sengketa berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Raya

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siempat Nempu Hulu, atas nama Riris Rosari Simanullang (Penggugat) yang merupakan tindakan hukum tata usaha negara. Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada subjek hukum individu orang (Penggugat) sebagai perangkat desa dan bersifat Final dalam artian telah definitif dan dapat dilaksanakan karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi Atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (subjek hukum orang), yaitu Penggugat tidak lagi menjadi perangkat desa (kepala urusan umum dan perencanaan), atau kehilangan statusnya sebagai perangkat desa beserta hak-hak yang melekat pada jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Objek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya KTUN tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan, dimana sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif ini diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan :

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding;
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Selanjutnya, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”;

Kemudian juga dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada prinsipnya mengatur atau menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, atau dalam pengertian lain Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan mengadili sengketa administrasi

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan apabila Penggugat sebelum mengajukan gugatannya telah menempuh terlebih dahulu upaya administratif yang tersedia, hal ini sebagaimana ketentuan pasalnya yang berbunyi :

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa prosedur atau tatacara penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur, maka Pengadilan menggunakan atau berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1). *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2). *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* diketahui sengketa dalam perkara ini berkaitan dengan proses pemberhentian perangkat desa yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa di atas tidak mengatur secara khusus mengenai Upaya Administratifnya, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, peraturan atau ketentuan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s.d Pasal 78 UUAP, yaitu :

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, yaitu:

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 April 2019 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 April 2019;
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat dan Camat Siempat Nempu Hulu atas diterbitkannya keputusan objek sengketa melalui surat tertanggal 24 April 2019 dan terhadap keberatan tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan melalui surat tertanggal 25 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan menolak keberatan yang diajukan oleh Penggugat (vide Bukti P-3 dan P-6);
3. Bahwa Penggugat kembali mengajukan keberatan kepada Tergugat dan Camat Siempat Nempu Hulu melalui surat tertanggal 30 April 2019, yang isinya pada pokoknya sama dengan keberatan yang diajukan melalui surat tertanggal 24 April 2019 (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal mengenai Upaya Administratif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum mengenai Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dan merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang ketentuan-ketentuan mengenai upaya administratif, Majelis Hakim menilai bahwa upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, karena

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya setelah Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat (Kepala Desa Sungai Raya), dan Tergugat memberikan tanggapannya melalui surat tertanggal 25 April 2019 yang pada pokoknya menolak keberatan Penggugat, apabila Penggugat tidak menerima atas tanggapan Tergugat atau penyelesaian atas keberatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Penggugat tidak langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, melainkan terlebih dahulu harus mengajukan banding kepada Atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dalam hal ini yaitu kepada Camat Siempat Nempu Hulu dan apabila Penggugat tidak menerima atas penyelesaian banding, barulah Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun mengenai surat keberatan kedua yang diajukan Penggugat melalui surat tertanggal 30 April 2019 (bukti P-4), Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun surat tersebut selain ditujukan kepada Tergugat juga ditujukan kepada Camat Siempat Nempu Hulu selaku Atasan Tergugat namun menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah bentuk upaya administratif berupa banding. Setelah Majelis Hakim mencermati surat tersebut pada pokoknya berisi hal yang sama dengan keberatan yang diajukan melalui surat tertanggal 24 April 2019 dengan menyebutkan bahwa alasan diajukannya keberatan kedua adalah karena keberatan yang diajukan Penggugat tidak ditanggapi, namun demikian berdasarkan bukti P-6 diketahui bahwa Tergugat telah menanggapi keberatan Penggugat melalui surat tanggal 25 April 2019, yang masih dalam tenggang waktu penyelesaian keberatan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dan hal tersebut tidak dibantah atau dibuktikan sebaliknya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak menempuh upaya administratif berupa banding atas jawaban atau surat tanggapan Tergugat atas keberatannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Administrasi

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan Gugatannya ke Pengadilan di hadapan hukum menjadi hilang atau hapus, dan dengan demikian Pengadilan juga menjadi tidak berwenang untuk memutus atau mengadili sengketa dalam perkara ini karena Penggugat sebelum mengajukan gugatannya, tidak menempuh upaya administratif berupa Banding setelah keberatannya ditanggapi atau dijawab Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang memutus dan menyelesaikan atau mengadili perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim adalah Eksepsi yang berdasarkan hukum dan oleh karenanya eksepsi tersebut patutlah untuk dapat diterima, dan terhadap eksepsi lainnya menurut hemat Majelis Hakim sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Tergugat, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 460.800,- (empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah);

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **11 November 2019** oleh **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** dan **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14**

November 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **AMISAH BR. KARO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H. AGUS EFFENDI, S.H., M.H.,

2. YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

AMISAH BR. KARO, S.H.

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya perkara :

Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Surat Panggilan	Rp.	234.800,-
Biaya Sidang setempat	Rp.	-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
PNPB	Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	460.800,-

(Empat ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) ;

Putusan No. 203/G/2019/PTUN-MDN hlm. 50